

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN
KORBAN JUDI ONLINE PERSPEKTIF MUBADALAH**

(Studi Kasus di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Qomaruzzaman

NIM 210201110055



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN
KORBAN JUDI ONLINE PERSPEKTIF MUBADALAH**

(Studi Kasus di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Qomaruzzaman

NIM 210201110055



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN
KORBAN JUDI ONLINE PERSPEKTIF MUBADALAH
(Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro
Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,



Muhammad Qomaruzzaman
NIM. 210201110055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Qomaruzzaman, NIM. 210201110055, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN
KORBAN JUDI ONLINE PERSPEKTIF MUBADALAH
(Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro
Kabupaten Wonogiri)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Miftahul Huda, S.Hi, M.H
NIP. 197410292006041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Qomaruzzaman
NIM : 210201110055
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan keluarga Sakinah Dikalangan Korban Judi Online
Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Desa Bangsri Kecamatan
Purwantoro Kabupaten Wonogiri)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Januari 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	7 Februari 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	6 Maret 2025	ACC Sempro	
4.	24 April 2025	Konsultasi BAB I sampai BAB III	
5.	28 April 2025	Revisi BAB I sampai BAB III	
6.	30 April 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	14 Mei 2025	Revisi BAB IV	
8.	20 Mei 2025	Konsultasi BAB I sampai BAB V	
9.	22 Mei 2025	Revisi BAB I sampai BAB V	
10.	23 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Muhammad Qomaruzzaman**, NIM:
210201110055, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKALANGAN
KORBAN JUDI ONLINE PERSPEKTIF MUBADALAH
(Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro
Kabupaten Wonogiri)”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
..Jumat..20..Juni..2025.....

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag

NIP 196702181997031001

Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H

NIP 197410292006041001

Sekretaris

3. Teguh Setyobudi, S.HI, M.H

NIP 197903132023211009

Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”¹

(QS. Ar-Ra'd: 11)

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 250

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dikalangan Korban Judi Online Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri)”*** dengan baik.

Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta telah membimbing dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai ridho dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta Do'a yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan ilmu dan motivasinya.
7. Segenap Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu menyelesaikan skripsi peneliti.
8. Kedua orang tua saya Bapak Hasbullah dan Ibu Suprpti yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyusun skripsi ini samapai selesai dan memberi doa serta motivasi, peneliti ucapkan terimakasih, Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membatu dan menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan taat.

Aaamiiin. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah disusun,

Malang, 23 Mei 2025
Penulis,

Muhammad Qomaruzzaman
NIM. 210201110055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
َ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
ِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
ُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. *Ta' Marbûthah (ة)*

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasi untuk *ta marbûṭah* ada dua, yaitu:

ta marbûṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعِمْ = Nu''ima

عَدُوُّ = 'Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi

ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak

di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata,
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	17

BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Bangsri	42
1. Letak dan kondisi Geografis	42
2. Sumber Daya Manusia.....	43
B. Paparan dan Analisis Data.....	50
1. Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Keluarga, Khususnya Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	50
2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dikalangan Korban Judi Online Sesuai Dengan Perspektif Mubadalah	61
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	15
Tabel 3.1	37
Tabel 4.1	44
Tabel 4.2	45
Tabel 4.3	46
Tabel 4.4	48

ABSTRAK

Muhammad Qomaruzzaman, 210201110055, 2025, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dikalangan Korban Judi Online Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Judi Online, Perspektif Mubadalah, Keharmonisan Keluarga*

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kebutuhan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Judi online merupakan fenomena sosial yang kian marak dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam lingkungan keluarga. Maraknya praktik judi online telah membawa berbagai konsekuensi negatif yang mengancam keharmonisan dan stabilitas rumah tangga, seperti krisis ekonomi, gangguan psikologis, dan keretakan hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak judi online terhadap kehidupan keluarga serta menjelaskan upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan korban judi online berdasarkan perspektif mubadalah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Judi online terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah? Kemudian Bagaimana upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban Judi online sesuai dengan perspektif mubadalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mencakup para informan dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui lisan dari para korban Judi online di desa Bangsri. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga, yaitu gangguan komunikasi, penurunan kondisi ekonomi, gangguan psikologis, dan melemahnya ikatan emosional antar anggota keluarga. Dalam perspektif mubadalah, upaya mewujudkan keluarga sakinah dapat dilakukan dengan membangun relasi kesalingan antara suami dan istri, meningkatkan komunikasi yang setara, serta saling mendukung dalam proses pemulihan dari dampak judi online. Prinsip mubadalah menekankan pentingnya kerja sama, keadilan, dan saling pengertian dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan pendekatan ini, keluarga korban judi online dapat diarahkan untuk membentuk kembali kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

Muhammad Qomaruzzaman, 210201110055, 2025. *Efforts to Realize a Sakinah Family Among Victims of Online Gambling from a Mubadalah Perspective (A Case Study in Bangsri Village, Purwantoro Subdistrict, Wonogiri Regency)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. **Supervisor:** Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: *Sakinah Family, Online Gambling, Mubadalah Perspective, Family Harmony*

Gambling is an act that contradicts religious norms, morality, decency, and law, and poses a danger to the well-being of society, the nation, and the state. Online gambling has become an increasingly widespread social phenomenon with negative impacts on various aspects of life, particularly within the family setting. The widespread practice of online gambling has led to serious consequences that threaten the harmony and stability of households, including economic crises, psychological disturbances, and the breakdown of marital relationships. This study aims to reveal the impact of online gambling on family life and to explain the efforts to realize a *sakinah* (harmonious and peaceful) family among victims of online gambling based on the *mubadalah* perspective.

The formulation of the problem in this study aims to describe and analyze how online gambling affects family life, especially in an effort to realize the *Sakinah* family? Then how to realize the *Sakinah* family among the victims of online gambling according to the perspective of *mubadalah*.

This research is a field study using a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with informants, and secondary data collected from written and oral sources. Data collection methods include interviews, observation, and documentation.

The results indicate that online gambling causes various negative impacts on family harmony, such as disrupted communication, declining economic conditions, psychological stress, and weakened emotional bonds among family members. From the perspective of *mubadalah*, efforts to realize a *sakinah* family can be made by building reciprocal relationships between husband and wife, improving equal communication, and providing mutual support in the recovery process from the effects of gambling. The *mubadalah* principle emphasizes the importance of cooperation, justice, and mutual understanding in strengthening family resilience. Through this approach, families affected by online gambling can be guided to rebuild a harmonious, just, and loving life in accordance with Islamic values.

خُلصة

محمد قمر الزمان، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠٠٥٥، "جهود تحقيق الأسرة السكينة في أوساط ضحايا القمار الإلكتروني من منظور المبادلة) دراسة حالة في قرية بانجسري، ناحية بوروانتورو، محافظة وونوجيري"، أطروحة. برنامج دراسات الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف : الدكتور. ح. مفتاح الهدى، .س.ه.إي، .م.ه.

الكلمات المفتاحية: الأسرة السكينة، القمار الإلكتروني، منظور المبادلة، انسجام الأسرة

القمار فعل يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والآداب والقانون، ويشكل خطراً على حاجات وحياة المجتمع والأمة والدولة. ويعدّ القمار الإلكتروني ظاهرة اجتماعية متزايدة تؤثر سلباً على مختلف جوانب الحياة، خصوصاً في إطار الأسرة. وقد أدى انتشار هذه الظاهرة إلى عواقب وخيمة تهدد استقرار الأسرة وانسجامها، مثل الأزمات الاقتصادية، والاضطرابات النفسية، وتفكك العلاقة بين الزوجين. يهدف هذا البحث إلى كشف آثار القمار الإلكتروني على الحياة الأسرية وبيان جهود تحقيق الأسرة السكينة في أوساط ضحاياه من منظور المبادلة

تهدف صياغة المشكلة في هذه الدراسة إلى وصف وتحليل كيفية تأثير المقامرة عبر الإنترنت على الحياة الأسرية، خاصة في محاولة لتحقيق عائلة سكية؟ ثم كيف ندرك عائلة سكية من ضحايا المقامرة عبر الإنترنت من منظور مبادلة.

هذا البحث ميداني ذو منهج نوعي باستخدام الطريقة الوصفية. وتم اعتماد البيانات الأولية من خلال مقابلة عدد من المخبرين، بالإضافة إلى البيانات الثانوية المستمدة من مصادر مكتوبة وشفوية. كما تم استخدام أدوات مثل المقابلة، والملاحظة، والتوثيق في جمع البيانات.

أظهرت نتائج البحث أن القمار الإلكتروني يؤدي إلى آثار سلبية متنوعة على تماسك الأسرة منها ضعف التواصل، وتدهور الحالة الاقتصادية، والاضطرابات النفسية، وضعف الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة. من منظور المبادلة، يمكن تحقيق الأسرة السكينة من خلال بناء علاقات قائمة على التبادلية بين الزوجين، وتعزيز التواصل المتساوي، وتقديم الدعم المتبادل خلال مرحلة التعافي من آثار القمار. كما تؤكد المبادلة على أهمية التعاون والعدل والتفاهم المتبادل في تعزيز متانة الأسرة. وبهذا النهج، يمكن توجيه الأسر المتضررة نحو إعادة بناء حياة أسرية متوازنة وعادلة مليئة بالمحبة، وفق القيم الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antar manusia tidak terlepas dari kehidupan perkawinan atau berumah tangga. Hubungan ini terbentuk secara sadar dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kerukunan, dan ketentraman dalam keluarga, sekaligus menghindari kekerasan. Perkawinan merupakan suatu hal yang kodrati dan menjadi harapan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menetapkan Undang-Undang Perkawinan sebagai pedoman yang mengatur dan menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara. Undang-Undang ini juga memuat prinsip-prinsip yang menghormati keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat, sehingga dapat menjadi pegangan bagi berbagai golongan dalam melaksanakan perkawinan.²

Perkawinan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut konsep perkawinan dalam Islam. *Nakaha* memiliki makna menghimpun atau mengumpulkan, sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai proses menghimpun dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui pertemuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dua orang dijodohkan untuk menjadi pasangan

² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 1

suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.³ Maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Selain itu, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Dalam sebuah perkawinan bertujuan agar terbentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan dibangun tidak hanya untuk satu atau dua hari saja, namun hubungan ini akan berlangsung selama-lamanya. Laki-laki yang telah menjatuhkan pilihannya kepada wanita pilihannya dalam membangun rumah tangga jangan sampai putus di tengah jalan.

Secara operasional, keluarga merupakan suatu struktur khusus yang anggotanya saling terikat satu sama lain, baik melalui hubungan darah maupun melalui ikatan perkawinan. Ikatan ini membawa dampak berupa rasa saling mengharapkan dan mendukung sesuai dengan ajaran agama, serta diperkuat oleh kekuatan hukum. Setiap individu dalam keluarga

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1

⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum perkawinan dan isbat nikah*, 2

⁵ Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.2(2020): 53

memiliki keterikatan batin yang kuat. Tujuan utama terbentuknya keluarga tersebut adalah menciptakan keluarga yang bahagia, yang dalam istilah agama dikenal dengan keluarga sakinah.⁶

Sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana tenang, tenteram, harmonis, dan saling sejalan serta saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam konteks keluarga, sakinah menunjukkan sikap dimana anggota keluarga mampu menahan perasaan dan ucapan saat menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, sehingga terhindar dari tindakan yang tidak baik. Sikap ini berperan penting agar hubungan keluarga tetap langgeng dan harmonis.⁷

Keluarga sakinah selalu menjadi dambaan setiap individu, namun tidak semua orang mampu mewujudkannya. Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun di desa Bangsri menunjukkan bahwa pencapaian keluarga sakinah masih menjadi tantangan dan masalah serius dalam kehidupan berkeluarga. Permasalahan rumah tangga sering muncul akibat faktor ekonomi, kurang kedewasaan, kesalahpahaman, perselingkuhan, dan perjudian.

Perjudian merupakan salah satu pilihan yang dianggap menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah untuk bekerja. Perjudian banyak dijumpai di berbagai tempat atau lokasi yang tersembunyi dan tidak

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3

⁷ Gema Ramadhani, dkk, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32 No.1 (2024): 224

diketahui oleh pihak yang berwajib, bahkan dalam pemukiman pun perjudian ini sering dijumpai dan dilakukan oleh beberapa masyarakat. Demikian juga pada daerah maupun sekitar tempat tinggal banyak ditemukan tempat-tempat untuk melakukan perjudian tersebut.⁸

Judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat, tidak hanya karena dampak ekonomi yang ditimbulkan, tetapi juga karena dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.⁹ Di berbagai daerah, termasuk di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, jumlah pelaku judi online selama tahun 2024 tercatat sebanyak 25 orang. Dari jumlah tersebut, 60% merupakan pria berusia 20-40 tahun, sedangkan 40% lainnya berusia di atas 40 tahun. Kelompok usia muda didominasi oleh pekerja dan pelajar, sementara kelompok usia lebih tua mayoritas berstatus kepala keluarga.

Judi online banyak dilakukan oleh remaja hingga pasangan yang sudah berumah tangga. Dalam beberapa keluarga, judi online sering dianggap sebagai cara untuk mencari nafkah. Banyak suami yang bermain judi online dengan alasan berharap mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Secara bahasa mubadalah merupakan sebuah bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak.¹⁰ Mubadalah mengedepankan prinsip keadilan

⁸ Sajipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010), 3

⁹ Syamsul Arifin, Tatang Aulia Rahman, Abdul Jalil, "Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Pencegahan Penceraian Akibat Judi Online," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, Vol 5 No 3, (2024): 560

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59

dan kemaslahatan dalam hubungan suami istri. Dalam konsep ini, pasangan suami istri saling bekerja sama, saling memahami, serta memberikan kesempatan bagi masing-masing untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan keluarga. Mubadalah menekankan pentingnya kesalingan dan kolaborasi antara suami dan istri guna membangun keluarga yang harmonis.

Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya di desa Bangsri, kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri di mana keluarga yang awalnya harmonis menjadi retak akibat perilaku berjudi. Maraknya judi online kemudian memicu perhatian khusus bagi pasangan suami istri untuk terus bekerja sama dalam upaya membangun keluarga sakinah, sesuai dengan perspektif mubadalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat skripsi dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Korban Judi Online Perspektif Mubadalah”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Penelitian difokuskan pada upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terdampak praktik judi online di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri.

Fokus utama adalah pada proses pemulihan keluarga pasca-judi online serta peran anggota keluarga, khususnya pasangan suami istri, dalam membangun kembali keharmonisan dan kestabilan keluarga. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah perspektif mubadalah, yakni pendekatan

Islam yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kesetaraan dalam hubungan suami istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana judi online terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan korban judi online sesuai dengan Perspektif Mubadalah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan judi online terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mendiskripsikan upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan korban judi online sesuai dengan perspektif mubadalah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu secara teoritis dan praktis. Penjelasan masing-masing manfaat meliputi:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah referensi dan wawasan ilmiah. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber bahan bacaan dan media pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, civitas academica UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan pemikiran meluas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan perspektif mubadalah di kalangan korban judi online.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya yang beragama islam di wilayah desa Bangsri, kecamatan Purwantoro, kabupaten Wonogiri mengenai fenomena judi online dalam keharmonisan keluarga.
- c. Bagi Pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi serta menjadi sumber referensi tambahan dalam bidang ilmu perkawinan, khususnya terkait permasalahan keluarga yang muncul apabila salah satu atau kedua pasangan menjadi korban judi online.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Sakinah

Sakinah memiliki makna kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Secara etimologis, sakinah berasal dari kata dasar sakana yang berarti tenang, damai, merdeka, hening, dan menetap. Dalam konteks Islam, sakinah merujuk pada ketenangan dan kedamaian khusus yang berasal dari Allah yang hadir dan mengisi hati seseorang.

2. Judi online

Judi merupakan permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam artian judi ini merupakan suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.

3. Mubadalah

Mubadalah adalah salah satu bentuk kesalingan, hubungan kerja sama di mana mereka saling menghargai dan saling bertukar pikiran, untuk menciptakan hubungan yang baik dan bermakna.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian harus tersusun secara sistematis. Maka daripada itu, supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti membaginya secara umum ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memuat gambaran umum penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, tinjauan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai panduan isi skripsi secara keseluruhan.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang membahas terkait pokok-pokok teori yang membangun kerangka penelitian ini. Pembahasan teori pada bab ini mengenai keluarga Sakinah, judi online, dan mubadalah.

Bab III (ketiga). Metodologi Penelitian Terdiri atas jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Bangsri, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah melalui beberapa tahap, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, serta analisis data.

Bab IV (keempat). Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dikalangan Korban Judi Online Perspektif Mubadalah. Penelitian ini akan menganalisa sejauh mana sebuah keluarga dapat berupaya dalam membangun keluarga yang Bahagia di situasi maraknya judi online.

Bab V (kelima). Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan secara singkat, padat, dan jelas sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pada bab

ini juga disampaikan saran-saran yang relevan sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan penelitian selanjutnya. Bagian akhir dari skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi, lampiran-lampiran yang mendukung data dan analisis, serta daftar riwayat hidup peneliti sebagai informasi tambahan mengenai latar belakang penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah biasanya memulai dengan eksplorasi penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan dan memaparkan data-data untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Selain itu juga sebagai kejelasan informasi sekaligus bahan pertimbangan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mia Suci Izzaturrohman pada tahun 2022 dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Kulit Rambak (Studi di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan), Universitas Islam Negeri Malang. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Upaya dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah dalam kalangan buruh rambak. Peneliti dalam meneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama dan juga wawancara.

Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bagaimana Upaya guna mewujudkan keluarga Sakinah dengan memperkuat hubungan dengan Allah Swt, bekerja dengan giat, saling membagi peran di dalam rumah tangga. Pada skripsi ini juga menjelaskan Solusi terhadap kendala yang dialami dalam mewujudkan keluarga Sakinah diantaranya yaitu membuat prioritas

kebutuhan, mencari penghasilan tambahan, serta meningkatkan komunikasi dalam keluarga dan saling mengalah antar satu sama lain.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adifatama pada tahun 2020 dengan judul Upaya Mewujudkan keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan, pembahasan pertama adalah persamaan dari skripsi sama-sama membahas terkait pewujudan keluarga sakinah dalam isi sama membahas tentang keluarga sakinah. Mengenai perbedaan dalam skripsi ini ialah ia mengambil subjek mengenai keluarga dikalangan Pelayar sedangkan disini peneliti mengangkat subjek mengenai keluarga korban judi online dan beberapa perbedaan lainnya ialah di dalam skripsi ini tidak mencantumkan dasar hukum sedangkan dalam skripsi yang dibuat peneliti menggunakan perspektif mubadalah.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wildan Maturidhi pada tahun 2021 dengan judul Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang), Universitas Islam Negeri Malang. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Fokus utama dalam skripsi ini adalah untuk

¹¹ Mia Suci Izzaturrohman, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Kulit Rambak” (Studi di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan), Skripsi UIN Malang 2022

¹² Adifatama, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar”, Skripsi IAIN Surakarta Tahun 2020

mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anggota komunitas suporter sepak bola Jak Ngalam, baik dalam konteks kehidupan pribadi, sosial, maupun keluarga.

. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, permasalahan yang dihadapi sebagian anggota komunitas suporter sepak bola Jak Ngalam di Malang antara lain meliputi perselisihan dengan pasangan akibat rasa cemburu, kurangnya pemahaman terhadap hobi pasangan, serta kurang terbukanya komunikasi terkait keuangan dan tekanan ekonomi. Meski demikian, skripsi ini juga mengungkap berbagai upaya yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah. Beberapa diantaranya meliputi membangun kepercayaan antara pasangan, menjadikan keluarga sebagai prioritas utama, saling menjaga komitmen dan janji, memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, serta menjaga hubungan harmonis dengan keluarga besar.¹³

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Rizki Setiawan pada tahun 2019 dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi atau situasi nyata di lapangan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang

¹³ Wildan Mathuridhi, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Suporter Sepakbola*”, (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang, Skripsi UIN Malang, 2021).

dilakukan oleh keluarga dari anggota TNI Garuda Hitam di Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai abdi negara, anggota TNI menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara tugas dinas dan keluarga. Meskipun demikian, skripsi ini juga menguraikan berbagai strategi dan langkah konkret yang ditempuh oleh keluarga TNI Garuda Hitam dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan dilandasi nilai-nilai sakinah.¹⁴

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Anggun Haniatul M, Faturrahman Alfa, dan Nur Hasan pada tahun 2023 dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur), Universitas Islam Malang. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa meskipun tidak dikaruniai anak, pasangan keluarga ini tetap melakukan upaya supaya hubungan keluarga nya tetap harmonis dan menciptakan keluarga yang sakinah. Dalam hukum islam dijelaskan bahwa keluarga Sakinah terbentuk dari pernikahan yang sah, memiliki anak, dan memberikan sumber cinta. Semua ketentuan sudah diatur oleh Allah Swt mengenai keputusan bahwa wanita berhak hamil atau tidak.

Namun pada kenyataannya terdapat beberapa pasangan keluarga yang tidak memiliki anak. Hal ini dapat menyebabkan pasangan keluarga

¹⁴ Rizki Setiawan, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam*”, (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung), Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2019

merasa kesepian karena tidak memiliki anak. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa meskipun tidak dikaruniai anak, pasangan keluarga ini tetap melakukan upaya supaya hubungan keluarganya tetap harmonis dan menciptakan keluarga yang sakinah. Dalam hukum islam dijelaskan bahwa keluarga Sakinah terbentuk dari pernikahan yang sah, memiliki anak, dan memberikan sumber cinta. Semua ketentuan sudah diatur oleh Allah Swt mengenai keputusan bahwa wanita berhak hamil atau tidak.¹⁵

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mia Suci Izzaturrohmah, <i>Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Kulit Rambak (Studi di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)</i> , skripsi, 2022.	Kesamaan dalam metode penelitian yaitu empiris dan sama sama merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Subjek pada skripsi ini adalah buruh kulit rambak sedangkan subjek peneliti ialah korban judi online
2.	Adifatama, <i>Upaya Mewujudkan keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar</i> , skripsi, 2020.	persamaan dari skripsi sama-sama membahas terkait pewujudan keluarga sakinah dalam isi sama membahas tentang keluarga sakinah	Subjek mengenai keluarga dikalangan Pelayar sedangkan disini peneliti mengangkat subjek mengenai keluarga korban judi online

¹⁵ Anggun Haniatul M, dkk, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam*”, (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur), Jurnal Universitas Islam Malang 2023

3.	Wildan Maturidhi, <i>Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)</i> , skripsi, 2021	Dalam skripsi ini sama-sama penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif, sama-sama meninjau mengenai upaya membentuk keluarga sakinah.	di dalam skripsi ini tidak mencantumkan dasar hukum sedangkan dalam skripsi yang dibuat peneliti menggunakan dasar hukum yaitu Mubadalah
4.	Rizki Setiawan, <i>Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)</i> , skripsi, 2019	Persamaan dalam skripsi dari ini dengan skripsi yang akan diajukan saat ini adalah mengenai pembahasan upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah	Objek dalam skripsi ini mengarah pada abdi negara yaitu TNI sedangkan di skripsi yang dibuat oleh peneliti ialah tentang keluarga menghadapi judi online
5.	Anggun haniatul M, Faturrahman Alfa, Nur Hasan, <i>Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur)</i> , Jurnal, 2023	Persamaan antara jurnal ini dengan skripsi yang diajukan saat ini yaitu sama sama memnjelaskan bagaimana upaya keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah	Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi yang diajukan ini yaitu pada jurnal ini menggunakan perspektif hukum islam sedangkan pada skripsi menggunakan perspektif mubadalah, dan subjek pada jurnal ini adalah keluarga yang tidak memiliki anak.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan salah satu kelompok atau perkumpulan manusia yang menjalani kehidupan bersama sebagai satu kesatuan atau unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga dapat diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kehidupan spiritual dan material yang baik.¹⁶ Keluarga sering dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Dikatakan sebagai keluarga apabila terdiri dari seorang suami dan seorang istri yang kemudian akan menghasilkan keturunan.¹⁷

Islam menganjurkan umatnya untuk membentuk sebuah keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sekaligus keinginan manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual.¹⁸ Keluarga merupakan fitrah Allah Swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman dalam Q.S Ar Rad pada ayat 13 yang berbunyi:

¹⁶ Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), 32

¹⁷ Rosmita, Fatimah Sahrah, Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.3 No. 1 (2022): 70

¹⁸ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”¹⁹

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran dari berbagai arah yang menyatu dengannya. Sesungguhnya fitrah kehidupan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan.²⁰ Dengan begitu tidak ada kehidupan yang akan dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Kehidupan memerlukan unsur-unsur kekuatan, tolong menolong dalam menghadapi kesulitan.

Harapannya dalam sebuah hubungan antara suami dan istri akan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah atau keluarga yang Bahagia dan harmonis.²¹ Membentuk keluarga yang harmonis bukan hanya melalui proses kebetulan tetapi dengan sesuatu yang telah direncanakan, di program dan diantisipasi. Istilah Sakinah dalam keluarga dapat diartikan dengan semua keadaan yang membuat keluarga ini tentram. Meskipun dalam praktik kehidupan nyata

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Kemenag RI, 2019), 250

²⁰ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh keluarga*, 23

²¹ Mesta Wahyu Nita, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 (2022): 617

masih terdapat banyak tantangan, hambatan maupun cobaan yang dihadapi.

Sakinah berasal dari kata "*sakana, yaskunu, sakinatan*" yang memiliki arti rasa tentram, aman, dan damai. Sakinah merupakan suatu keadaan kehidupan yang bahagia, sejahtera, kekal. Sejahtera disini merupakan keadaan lahiriyah yang didapatkan dalam kehidupan yang terdiri dari kesehatan, sandang pangan, keguayupan, perlindungan hak asasi. Kekal merupakan kelangsungan hubungan suami istri yang memiliki rasa kasih sayang, saling pengertian dan setia sehingga ikatan perkawinan tidak terputus kecuali terdapat dari seorang dari pasangan suamiistri meninggal dunia, serta batiniyah pasangan suami istri tetap bahagia di dunia sampai di akhirat.

Keluarga Sakinah adalah bentuk keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga ini, setiap anggota saling menghormati, menyayangi, serta menciptakan suasana yang tenteram dan dinamis. Kehidupan dalam keluarga Sakinah ditandai dengan kemampuan masing-masing anggota dalam melaksanakan kewajibannya, serta adanya sikap tolong-menolong dan kerja sama antar anggota keluarga.²²

²² Murwani Yekti Prihati, *Mencapai keluarga Sakinah*, (Kuningan: Goresan Pena, 2021), 7

Keluarga sakinah merupakan cita-cita yang diharapkan oleh setiap individu, namun mencapai keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah. Kehidupan berkeluarga merupakan sesuatu yang alami dan menjadi fitrah manusia. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai dasar dalam proses perkembangan sosial, yang terdiri dari unsur-unsur individu. Apabila anggota keluarga terdiri dari individu-individu yang shaleh, maka keluarga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah. Selanjutnya, apabila banyak keluarga sakinah terbentuk, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang tenteram, aman, dan harmonis.

b. Ciri-ciri keluarga Sakinah

1. Ditinjau dari aspek lahiriah

- a) Terpenuhi kebutuhan fisik setiap anggota keluarga
- b) Terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami dan istri secara sehat dan terhormat
- c) Adanya kemampuan orang tua dalam membimbing dan mendidik anak dengan baik
- d) Menjaga kesehatan setiap anggota keluarga
- e) Anggota keluarga mampu menjalankan fungsi dan peran masing-masing secara optimal

2. Ditinjau dari aspek batiniah

- a) Keluarga yang baik mampu menciptakan suasana yang damai dan menenangkan
- b) Keluarga juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul secara bijak
- c) Hubungan antar anggota keluarga dibangun atas dasar saling pengertian, saling menghormati, serta dilandasi cinta dan kasih sayang yang tulus.

3. Ditinjau dari aspek spiritual

- a) Memiliki dasar pengetahuan agama pada setiap anggota keluarganya
- b) Meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt sebagai wujud ketakwaan dan pembinaan rohani dalam kehidupan sehari-hari

4. Ditinjau dari aspek sosial yaitu yaitu keluarga yang mampu diterima oleh lingkungan, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, serta aktif berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.

c. Syarat keluarga Sakinah

- 1. Dimulai dengan pernikahan yang islami
- 2. Terdapat unsur mawaddah dan rahmah sebagai landasan utama dalam membangun keluarga yang sakinah

3. Hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar prinsip saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung satu sama lain.
4. Rasulullah bersabda mengenai faktor yang dapat menjadi sumber kebahagiaan keluarga yaitu:
 - a) Suami dan istri yang setia
 - b) Shalih dan shalihah
 - c) Anak-anak yang berbakti pada orangtua
 - d) Lingkungan sosial yang sehat dan rezeki yang dekat
- d. Cara menciptakan keluarga Sakinah :
 1. Memiliki kesatuan agama atau aqidah
 2. Mampu dan sanggup mewujudkan ketentraman secara ekonomis, biologis dan psikologis
 3. Pergaulan yang baik atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga
 4. Memiliki kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi setiap anggota keluarga maupun masyarakat
 5. Memiliki hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya
 6. Proses pembentukan melalui pernikahan yang sah dengan mengikuti aturan agama, dan memenuhi syarat serta rukunnya

7. Didalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga hendaknya dapat bekerjasama dengan baik dengan menghindari masalah-masalah yang dapat merusak kebahagiaan keluarga seperti membuka rahasia keluarga, cemburu yang berlebihan, kurang menjaga kehormatan diri, pergaulan bebas tanpa batas.

2. Judi Online

a. Pengertian Judi online

Perjudian merupakan sebuah permainan yang bertaruh pada uang seperti bermain dadu, kartu, dan sebagainya. Dalam kamus besar Indonesia judi merupakan suatu permainan yang menggunakan uang maupun barang berharga sebagai bahan taruhan. Judi online merupakan judi yang menggunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut pemain harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.²³

Dalam Islam, perjudian termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Secara bahasa, ta'zir berasal dari kata "*azzara*" yang berarti

²³ Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)", *Jurnal*, (2020): 8

menolak atau mencegah perbuatan zhalim. Secara istilah, ta'zir merujuk pada bentuk tindakan pencegahan dan pembinaan terhadap tindak kriminal yang tidak diatur hukuman spesifiknya dalam ketentuan had, kafarat, atau qishas.

Menurut al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif atau mendidik yang diberikan atas perbuatan dosa, di mana jenis dan bentuk hukumannya ditetapkan berdasarkan syariat. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaily memberikan definisi yang hampir serupa, yaitu ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan maksiat atau tindak pidana (jinayah) yang tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud maupun kafarat menurut syariat.²⁴

Ta'zir merupakan istilah yang merujuk pada hukuman bagi tindak kejahatan (jarimah) yang belum diatur secara spesifik oleh syariat. Dalam kalangan para fuqaha, tindak kejahatan yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dari syariat ini disebut sebagai jarimah ta'zir. Dengan demikian, istilah ta'zir dapat digunakan baik untuk menyebut hukuman maupun tindak pidana yang dikenakan hukuman tersebut.²⁵

²⁴ Wilda Lestari, "Tindak Pidana Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis dan Hukuman", *Jurnal kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol.05, No. 01 (2024): 23

²⁵ Ibid., 24

Setiap permainan yang melibatkan unsur taruhan hukumnya dianggap haram, karena taruhan pada dasarnya adalah suatu aktivitas yang memungkinkan pemain memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Definisi perjudian yang komprehensif dapat disimpulkan dari berbagai pengertian yang saling melengkapi tersebut. Dengan demikian, perjudian dapat diartikan sebagai setiap jenis permainan yang mengandung unsur pertaruhan, baik berupa properti maupun materi, di mana pihak yang beruntung akan menerima harta atau materi dari pihak yang kalah. Oleh karena itu, dalam perjudian terdapat beberapa komponen penting, yaitu:

- a. Adanya niat melakukan judi, ada barang, ada kalah, dan ada kedua belah pihak
 - b. Adanya harta atau materi yang dipertaruhkan
 - c. Ada permainan yang digunakan guna menentukan yang menang dan yang kalah
 - d. Pihak yang menang mengambil sumberdaya dari pihak yang kalah sesuai kesepakatan
- b. Dasar hukum larangan judi

Dalam agama islam judi merupakan hal yang haram dan jelas dilarang, dosa yang diakibatkan dari judi ini sangat besar sesuai firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”²⁶

Perbuatan judi sangat bertolak belakang dengan aturan hukum islam karena segala bentuk perjudian dilarang oleh islam dan berbahaya dan dipandang sebagai perilaku negatif di semua kalangan.²⁷ Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara hukum judi adalah larangan Allah Swt dan dianggap suatu perilaku yang haram.²⁹

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 34

²⁷ Muhammad Radliya Umar, Shofiatul Jannah, Syafi'ul Mir'ah Ma'shum,” Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Jurnal Ilmiah hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024): 150

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 123

²⁹ Muhammad Radliya Umar, Shofiatul Jannah, Syafi'ul Mir'ah Ma'shum,” Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang): 150

Apabila seseorang sengaja melakukan hal yang sudah dilarang oleh Allah Swt maka dosa yang diterima sangatlah besar, begitu juga dengan perjudian yang merupakan sesuatu yang juga dilarang oleh Allah Swt. Dalam hal ini, perjudian digambarkan sebagai melakukan apa saja dengan mempertaruhkan uang atau benda tertentu.

c. Dampak-dampak judi online

Dalam melakukan suatu perbuatan yang menyimpang pastinya tidak terlepas dari perasaan cemas dan gelisah. Demikian juga perbuatan judi online juga akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi setiap korbannya. Adapun dampak yang akan diterima seseorang Ketika melakukan judi online antara lain :

1. Dampak sosial

Seseorang yang telah kecanduan dengan judi online cenderung untuk mengurangi interaksi dengan lingkungannya. Para korban judi online lebih senang menyendiri dan hanya fokus pada web site judinya tanpa ada rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini akan membentuk sikap baru bagi korban judi online dengan bersikap tak acuh, tidak peduli, jarang bertukar pikiran, jarang bersosialisasi dengan masyarakat, dan sebagainya. Hal ini juga berdampak pada hubungan

masyarakat yang menjadi tidak harmonis karena kurangnya silaturahmi dalam masyarakat.

2. Dampak pada keharmonisan rumah tangga

Tidak jarang para korban judi online ini diantaranya sudah berumah tangga. Ketika korban yang sudah berumah tangga cenderung akan terjadi keretakan dalam rumah tangganya disebabkan oleh judi online ini. Hal tersebut dikarenakan korban melakukan kebohongan kepada pasangannya. Dengan kebohongan yang dilakukan oleh korban judi ini menyebabkan kekecewaan terhadap anggota keluarga lainnya. Diawali dengan terlalu sering menghabiskan waktu di luar rumah, jarang berinteraksi dengan anggota keluarga lalu menimbulkan pertikaian antara suami istri yang menjadikan ikatan emosional dan stabilitas keluarga terganggu.

3. Dampak ekonomi

Saat melakukan judi online pastinya korban akan mengeluarkan uang. Uang yang dimiliki akan terus diputar dan digunakan untuk bermain judi online. Pada dasarnya permainan judi ini dapat membuat pemainnya ketagihan dan menimbulkan rasa penasaran yang kuat. Dengan begitu para korban berharap mendapat keuntungan yang besar dan instan dari hasil judi online.

Tanpa disadari akibat permainan ini para korban telah menguras banyak hartanya. Pada akhirnya korban akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi hasratnya dan menjadi pemnang dalam setiap permainan. Dengan begitu semakin banyak orang yang memiliki uang maka semakin banyak juga uang yang akan dipertaruhkan, ekonomi keluarga pun menjadi tidak stabil.

4. Dampak Psikologis

Ketika memutuskan untuk bermain judi para korban harus siap menerima semua konsekuensi atas pilihan yang telah dipilih. Korban judi online cenderung akan kecanduan dan ketagihan bermain judi. Kecanduan dalam melakukan sesuatu hal harus terus memenuhi keinginannya supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti stress dan depresi. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikologis penjudi karena mereka mengalami ketegangan, emosi dan ambisi menjadi satu, serta akan berdampak pada kesehatan mental.³⁰

³⁰ Ibrahim Al Hakim, Ririn Nurvita Dewi, Mathilda Priska Aurelia P, “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”, *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol.2, No.1(2024): 67-68

3. Mubadalah

a. Pengertian Mubadalah

Dalam bahasa Arab, istilah mubadalah memiliki makna mengganti, mengubah, atau menukar. Akar kata ini muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dengan makna dan bentuk yang serupa. Secara khusus, mubadalah diartikan sebagai suatu konsep kesalingan dan kerja sama antara dua pihak yang saling menggantikan, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.³¹

Dalam Al Mu'jam al Wasith kata mubadalah diartikan dengan tukar menukar yang memiliki sifat timbal balik antara dua belah pihak. Kada “*badala mubadalatan*” digunakan dalam mengungkapkan Ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain.³²

Mubadalah dimaknai dengan sebuah pengertian dalam hubungan tertentu antara dua belah pihak yang didalamnya terkandung nilai-nilai Kerjasama, kesalingan, dan timbal balik. Hal ini kemudian direlasikan dengan luas seperti antara sesama manusia pada umumnya baik lokal maupun global. Namun dalam bentuk relasi yang luas tersebut, pada konsep mubadalah ini lebih terfokus

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan domestik maupun publik.³³

Ruang domestik merujuk pada ranah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, sedangkan ruang publik mencakup aspek-aspek kehidupan bermasyarakat seperti pendidikan, karir, dan politik. Secara sederhana, Qira'ah Mubadalah dapat dipahami sebagai sebuah metode yang berfokus pada teks-teks sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam menjalani kehidupan bersama sebagai mitra. Dengan demikian, konsep Qira'ah Mubadalah menekankan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan serta menggambarkan pandangan Islam yang memandang keduanya sebagai pihak yang setara dalam menjalani kehidupan.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, istilah mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* merujuk pada sebuah perspektif dan pemahaman mengenai hubungan kehidupan antara dua pihak yang menekankan nilai kemitraan, kesalingan, kerja sama, timbal balik, serta prinsip resiprokal. Konteks relasi yang dibahas bersifat umum,

³³ Siti Alfi Aliyah, Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal An-Nida'*, Vol 46, No. 2 (2022): 171

³⁴ Siti Alfi Aliyah, Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan": 172

seperti hubungan antara negara dan rakyat, orang tua dan anak, majikan dan buruh, guru dan murid, serta mayoritas dan minoritas. Namun, dalam penelitian ini, fokus pembahasan adalah pada relasi keluarga, khususnya antara laki-laki dan perempuan.³⁵

b. Gagasan Mubadalah dalam Al Qur'an

Dalam Al Qur'an manusia merupakan khalifah Allah Swt di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Hal ini Amanah kekhalifahan berada pada Pundak manusia baik laki-laki maupun perempuan. Jadi keduanya harus saling bekerjasama dan tolong menolong untuk menciptakan kebaikan.

Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memiliki arti mubadalah, diantaranya dalam Q.S Al Hujurat ayat 13 dan Q.S Al maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³⁶

Dalam potongan ayat tersebut terdapat kata “ta'arafu” yang berasal dari kata dasar 'arafa, yang memiliki makna saling mengenal

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60

³⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 517

antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian pada Q.S Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “..... Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”³⁷

Pada potongan ayat tersebut terdapat kata “*ta’awanu*” yang berarti saling tolong-menolong. Dengan demikian, ayat ini menegaskan konsep kesalingan atau saling membantu antar sesama. Ayat tersebut memberikan inspirasi yang kuat mengenai pentingnya menjalin hubungan kerja sama dan kesalingan antar manusia.³⁸

Ta’āwanu yang berarti saling tolong-menolong mencerminkan nilai dasar dalam ajaran Islam tentang pentingnya kerja sama dan solidaritas sosial. Dengan demikian, *ta’āwanu* mengajarkan prinsip kesalingan yang membentuk masyarakat yang harmonis, penuh empati, dan bertanggung jawab satu sama lain dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

³⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 106

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 60-63

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.³⁹ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁴⁰ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan nilai-nilai Islam, khususnya konsep keluarga sakinah dan prinsip mubadalah, dalam kehidupan nyata keluarga korban judi online di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Pendekatan ini dipilih karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan pendekatan empiris, peneliti dapat menggali secara langsung pengalaman, pandangan, serta praktik-praktik yang dijalankan oleh keluarga terdampak, baik melalui wawancara, observasi, maupun interaksi sosial lainnya. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana nilai-nilai kesalingan, keadilan, dan keharmonisan rumah tangga diterapkan dalam upaya

³⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 13

⁴⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

membangun kembali keluarga sakinah pasca dampak judi online. Dengan demikian, pendekatan hukum empiris memberikan ruang bagi peneliti untuk melihat efektivitas norma keagamaan dalam konteks sosial secara nyata, sekaligus menilai sejauh mana prinsip-prinsip mubadalah dapat menjadi solusi yang aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan keluarga kontemporer. Pemilihan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Judi online dan upaya yang dilakukan keluarga yang dalam mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban Judi online.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif sehingga bisa menggambarkan fenomena yang ada dilapangan.⁴¹ Metode ini bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran analisis atau deskripsi, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri terutama terkait dengan pengaruh dari fenomena judi online dan upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban judi online.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangsri, Kec Purwantoro, Kab Wonogiri, Jawa Tengah. Alasan yang melatarbelakangi penelitian dilakukan di

⁴¹ Salim dan Haidir, *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019), 27

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 26

lokasi ini karena. Desa Bangsri diketahui memiliki tingkat kasus judi online yang cukup tinggi di kalangan masyarakat, termasuk di antaranya adalah kepala keluarga yang secara langsung terdampak dan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Keadaan ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti hilangnya keharmonisan, krisis ekonomi keluarga, bahkan perceraian. Selain itu, Desa Bangsri juga belum banyak mendapatkan perhatian dalam bentuk pendampingan keluarga berbasis pendekatan keislaman yang responsif gender. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah di tengah kondisi sosial yang menantang tersebut, melalui pendekatan mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan relasi dalam keluarga.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama dilapangan. Data primer didapat dari responden, informan, dan narasumber.⁴³ Dalam penelitian ini data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan Teknik penentuan informan dengan cara memilih individu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti.

⁴³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian dalam hal ini yang terlibat langsung adalah korban judi online. Adapun pertanyaan dalam wawancara kepada korban-korban judi online meliputi bagaimana pengaruh dari judi online terhadap kehidupan, dan pertanyaan mengenai bagaimana upaya dari korban yang terlibat tersebut dalam melakukan proses penyembuhan atau rehabilitasi dari kecanduan judi online ini. Adapun nama-nama informan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan

No.	NAMA	STATUS	Jenis Kelamin
1	M	Korban	Laki-laki
2	GR	Korban	Laki-laki
3	AS	Korban	Laki-laki
4	BS	Korban	Laki-laki
5	W	Korban	Laki-laki
6	N	Korban	Perempuan

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang melengkapi data primer yang telah diolah dan sumber bahan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan sejenisnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber kepustakaan maupun dokumen.⁴⁴ Beberapa data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁴⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku karya Faqihuddin Al Qodir yang berjudul Qiraah Mubadalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Melakukan wawancara merupakan dengan berkomunikasi dengan semi-terstruktur kepada para informan dengan bertanya langsung kepada informan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan utama yang akan ditanyakan dengan tidak memberi Batasan kemungkinan munculnya pertanyaan baru Ketika wawancara untuk menggali informasi yang akurat.⁴⁵

Pada tahap ini wawancara dilakukan dengan para informan yang mempunyai keterikatan dengan penelitian ini. dalam hal ini pertanyaan diajukan kepada para korban judi online. adapun pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai bagaimana pengaruh judi online dan bagaimana upaya

⁴⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145

untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Ketika pasca sembuh dari kecanduan judi online⁴⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto dari pihak-pihak korban judi online.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan tahapan dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis data melalui beberapa tahapan atau teknik yang relevan dengan tujuan penelitian:⁴⁸

1. Edit

Sebelum melakukan analisis data, tahap awal yang dilakukan adalah proses editing terhadap hasil catatan wawancara dan dokumentasi.⁴⁹ Proses ini bertujuan untuk memastikan wawancara dengan para korban judi online di desa bangsri, kecamatan purwantoro, kabupaten wonogiri lengkap,

⁴⁶ Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 45

⁴⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 84

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2022), 26

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 123

relevan dan layak digunakan dalam proses analisis. Editing juga dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan penulisan dan memastikan kejelasan data.

2. Klasifikasi

Setelah data diedit, Langkah selanjutnya yaitu klasifikasi data. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti data tentang korban yang terlibat dalam judi online khususnya di desa bangsri. Klasifikasi bertujuan untuk menyusun data menjadi lebih terstruktur, sehingga mempermudah proses analisis mendalam. Dalam penelitian ini, data di klasifikasi untuk menjawab rumusan masalah

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan melalui cross-check dengan mengonfirmasi Kembali data hasil wawancara kepada informan dari korban judi online di desa bangsri, kecamatan purwantoro, kabupaten wonogiri bersama dosen pembimbing penelitian yaitu Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H. Verifikasi dilakukan supaya data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan meningkatkan validitas penelitian.

4. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan proses mengolah dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif. Peneliti menganalisis dengan

menjelaskan dan memaparkan dengan jelas sesuai dengan data lapangan dan menyusunnya secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman terkait judi online dan upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban judi online.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya yaitu edit, klasifikasi dan verifikasi. kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban judi online perspektif mubadalah di desa bangsri, kecamatan purwantoro, kabupaten wonogiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bangsri

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangsri, yang terletak di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Desa Bangsri merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwantoro. Secara geografis, desa ini berada pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi topografi didominasi oleh tanah datar sebesar 88% dan tanah landai sebesar 12%. Jarak antara Desa Bangsri dan pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri adalah sekitar 48 km, sedangkan jarak menuju pusat Kecamatan Purwantoro hanya sekitar 1 km. Desa Bangsri juga berbatasan langsung dengan kawasan pegunungan dan hutan. Adapun batas-batas wilayah Desa Bangsri adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Purwantoro

Sebelah timur : Kelurahan Tegalrejo

Sebelah selatan : Kecamatan Kismantoro, Desa Gedawung

Sebelah barat : Desa Sumber

2. Kondisi Demografis

Secara administratif, Desa Bangsri memiliki luas wilayah sebesar 255,527 hektar dan terbagi ke dalam empat dusun, yaitu Dusun Jetak, Dusun Wates Kulon, Dusun Wates Wetan, dan Dusun Bangsri. Struktur

kewilayahan desa ini terdiri atas 6 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT). Rincian pembagiannya adalah Dusun Jetak dengan 1 memiliki 2 RW dan 7 RT, dusun Wates Wetan memiliki 2 RW 6 RT, dan dusun Bangsri memiliki 1 RW 5 RT.

Desa Bangsri merupakan wilayah yang bercorak agraris, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Secara geografis, wilayah ini terdiri dari lahan sawah seluas 85 hektar, kebun seluas 35 hektar, pekarangan seluas 35 hektar, lahan bero atau pangan seluas 3,5 hektar, serta jenis lahan lainnya. Berdasarkan pola pemanfaatannya, sebagian besar lahan sawah di desa ini menggunakan sistem irigasi, yang terdiri dari 25 hektar berpengairan teknis dan 60 hektar berpengairan setengah teknis. Selain itu, Desa Bangsri juga memiliki sumber mata air yang digunakan untuk mendukung irigasi seluas 35 hektar.

3. Sumber Daya Manusia

Desa Bangsri memiliki empat dusun dengan RW 6 dan 23 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 4.310 jiwa yang tergabung dalam 1.377 Kepala Keluarga (KK). Untuk memudahkan pemahaman mengenai sumber daya manusia di Desa Bangsri kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Bangsri

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki-laki	2.165
2.	Jumlah perempuan	2.145
3.	Jumlah total	4.310
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.377

Sumber: Penyusunan program tingkat Kecamatan Purwantoro 2022

Di Desa Bangsri, penduduk tersebar di 4 dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 23 Rukun Tetangga (RT), dengan total populasi sebanyak 4.310 jiwa yang tergabung dalam 1.377 kepala keluarga (KK). Komposisi jenis kelamin penduduk memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan dasar masyarakat, serta berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas pertanian di desa tersebut.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Bangsri lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kesenjangan jumlah ini disebabkan oleh dominasi angka kelahiran pada jenis kelamin laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Adapun selisih jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20 orang.

b. Jumlah penduduk berdasarkan umur

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2022, jumlah penduduk di Desa Bangsri tercatat sebanyak 4.310 jiwa, yang terdiri atas 2.165 laki-laki dan 2.145 perempuan. Penduduk tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia. Adapun rincian penggolongan penduduk Desa Bangsri berdasarkan usia disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk di Desa Bangsri berdasarkan umur

No.	Golongan Umur (th)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	0-4	138	3,20
2.	5-9	318	7,38
3.	10-14	344	7,98
4.	15-19	322	7,47
5.	20-29	618	14,34
6.	30-49	1.331	30,88
7.	50-60	531	12,32
8.	>60	708	16,43
9.	Jumlah total	4.310	100

Sumber: Penyusunan program tingkat Kecamatan Purwantoro 2022

Berdasarkan klasifikasi usia, mayoritas penduduk di Desa Bangsri berada dalam kelompok usia produktif atau dewasa, yaitu antara 20 hingga 60 tahun, dengan jumlah mencapai 2.480 jiwa atau sekitar 57,54% dari total populasi. Sementara itu, sebanyak 1.830

jiwa atau 42,46% termasuk dalam kelompok usia non produktif, yang terdiri dari anak-anak (di bawah 20 tahun) dan lansia (di atas 60 tahun). Adapun angka ketergantungan (dependency ratio) di Desa Bangsri tercatat sebesar 738. Artinya, setiap 1.000 penduduk usia produktif harus menanggung beban ketergantungan dari sekitar 738 penduduk yang berada di luar usia produktif. Hal ini menunjukkan tingkat beban sosial yang cukup tinggi bagi kelompok usia produktif di wilayah tersebut.

c. Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan penunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan suatu penduduk juga akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Masyarakat yang memiliki kondisi pendidikan yang memadai akan mempermudah percepatan pembangunan baik sektor pertanian, sosial, maupun ekonomi. Berikut ini adalah data penduduk Desa bangsri berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3
Pendidikan Penduduk Desa Bangsri

No.	Kelompok	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah	712	16,51
2.	Belum sekolah	505	11,71
3.	Tamat SD	1.184	27,48
4.	Tamat SLTP	845	19,60

5.	Tamat SLTA	799	18,53
6.	Tamat PT/Akademi	265	6,15
7.	Total	4.310	100

Sumber: Penyusunan program tingkat Kecamatan Purwantoro 2022

Pendidikan terakhir tertinggi terdapat pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 1.184 jiwa (27,48%). Masyarakat di Desa Bangsri sekarang sudah menjalankan wajib belajar 9 tahun, dimana pendidikan pada tingkat SLTA sudah cukup besar yaitu 18,53 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Desa Bangsri telah memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan, karena faktor untuk Tingkat pendidikan penduduk di Desa Bangsri dapat diketahui bahwa ada beberapa orang sudah memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya 264 penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi/PT. Dengan pendidikan yang lebih tinggi penduduk akan mempunyai pola pikir yang lebih maju dan peka terhadap masalah yang ada.

d. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tingkat kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat dari jenis mata pencaharian yang dijalani. Di Desa Bangsri, penduduk memiliki berbagai macam pekerjaan, namun sektor swasta dan pertanian menjadi bidang pekerjaan yang paling banyak diminati

dan dijalani oleh masyarakat. Berikut disajikan data mengenai distribusi penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya.

Tabel 4.4
Pekerjaan penduduk Desa Bangsri

No.	Kelompok	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	485	11,26
2.	Buruh tani	10	0,23
3.	Pedagang	195	4,53
4.	PNS	102	2,37
5.	TNI/Polri	7	0,16
6.	Pensiun	100	2,32
7.	Karyawan swasta	1.020	23,68
8.	Pekerja bangunan	24	0,56
9.	Pekerja lainnya	2.367	54,94
10.	Total	4.310	100

Sumber: Penyusunan program tingkat Kecamatan Purwantoro 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Desa Bangsri mencapai 482 orang atau sekitar 11,26%. Hal ini dipengaruhi oleh luasnya lahan pertanian di desa tersebut, sehingga memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk bekerja di bidang pertanian. Selain itu, sektor industri juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Desa Bangsri. Letak desa yang relatif dekat dengan beberapa perusahaan di sekitar memungkinkan banyak

warga untuk bekerja sebagai karyawan, sehingga menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

e. Kondisi Pertanian

Desa Bangsri merupakan daerah agraris di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Wilayah desa ini terdiri dari berbagai jenis lahan, antara lain lahan sawah seluas 85 hektar, tegalan seluas 35 hektar, pekarangan seluas 35 hektar, boro atau pangonan seluas 3,5 hektar, serta lahan lainnya seluas 1 hektar. Dari total lahan sawah tersebut, sebagian besar menggunakan sistem pengairan teknis dengan luas 25 hektar, sementara sisanya seluas 60 hektar menggunakan pengairan setengah teknis. Selain itu, Desa Bangsri juga memiliki sumber mata air yang mampu mengairi lahan pertanian seluas 35 hektar.

Sistem penanaman komoditas di Desa Bangsri diatur berdasarkan musim yang terjadi sepanjang tahun. Musim penghujan pertama berlangsung dari bulan Oktober hingga Februari, musim penghujan kedua dari Februari hingga Maret, musim kemarau pertama dari April sampai Juli, dan musim kemarau kedua dari Agustus hingga September. Pola tanam di desa ini terbagi menjadi dua, yaitu pola tanam di lahan sawah dan pola tanam di lahan kering. Untuk lahan sawah, pola tanam yang diterapkan adalah padi dan palawija, di mana padi biasanya ditanam pada musim penghujan pertama dan kedua, sedangkan jagung dan kedelai ditanam pada

musim kemarau pertama. Sementara itu, pada lahan kering, terdapat dua sistem tanam, yaitu monokultur dan tumpangsari. Sistem monokultur ditandai dengan penanaman jagung pada musim penghujan pertama, sedangkan sistem tumpangsari dilakukan dengan menanam ketela pohon pada musim yang sama.

Pada tahun 2022, Desa Bangsri memiliki lahan pertanian dengan luas sawah padi sekitar 70 hektar, jagung 60 hektar, kedelai 35 hektar, dan ketela pohon 25 hektar. Selain itu, warga juga menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang tumbuh setiap tahun. Di bidang peternakan, desa ini memelihara berbagai hewan ternak, seperti 78 ekor sapi pekerja, 75 ekor kambing Jawa, 55 ekor domba, 60 ekor kelinci, 250 ekor ayam, 350 ekor itik, dan 60 ekor entok. Untuk mendukung kegiatan pertanian, Desa Bangsri dilengkapi dengan beberapa alat dan mesin, antara lain lima traktor roda dua, empat hand sprayer, satu pompa air, serta satu mesin penggiling padi.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Judi Online Terhadap Kehidupan Keluarga, Khususnya Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Judi adalah permainan yang sudah sangat familiar di masyarakat Indonesia dan bahkan menjadi salah satu hiburan yang banyak disukai oleh berbagai kalangan. Banyak orang yang memainkan judi dengan berbagai cara, seperti bermain kartu, melempar dadu, atau memasang

taruhan pada suatu pertandingan, di mana hal-hal kecil pun bisa menjadi taruhan. Dalam setiap permainan judi, pasti ada hal yang dipertaruhkan, baik berupa materi maupun hal non-materi. Pemenang akan mendapatkan hadiah yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan yang kalah harus memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelum permainan dimulai.

Judi merupakan penyakit sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat, sehingga dapat membuat seseorang mengalami kesulitan dan membuat seseorang terjerumus kepada kemiskinan. Judi online telah menjadi salah satu ancaman serius dalam kehidupan keluarga pada saat ini. Mudahnya akses digital membuat banyak orang terjerumus dalam kebiasaan bermain Judi tanpa ingat waktu dan Batasan. Tanpa disadari, hal ini dapat berdampak pada keharmonisan keluarga. Kecanduan Judi online ini kemudian berdampak pada hubungan antar keluarga, yang seharusnya dapat bercengkrama, menghabiskan waktu Bersama, dan saling bertukar cerita, kini menjadi renggang, dan hubungan emosional pun perlahan memudar karena waktu habis untuk berjudi online. Berhubungan dengan hal ini dilihat dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan beberapa anggota keluarga yang menjadi korban dari Judi online tersebut.

Pertama, permasalahan yang didapatkan dari Judi online yang kemudian berdampak pada hubungan keluarga menurut keluarga bapak M:

“Sebenarnya, saya mulai berjudi online karena ingin mencari hiburan dan semacam pelarian dari stres kerja. Namun, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Judi online membuat saya menghabiskan banyak waktu dan uang, yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga. Saya harus mengakui bahwa saya jadi jarang berkomunikasi dengan istri dan anak-anak. Konflik sering terjadi terutama karena masalah keuangan yang memburuk akibat judi. Saya juga sering merasa tertekan tapi sulit untuk membuka pembicaraan dengan keluarga. Ya, tentu. Saya merasa bahwa hubungan kami menjadi renggang. Anak-anak kurang bimbingan karena saya lebih banyak mengurus judi. Bahkan saya merasa kehilangan kepercayaan dari istri dan keluarga saya. Ini membuat saya menyadari pentingnya perubahan agar keluarga kami bisa kembali harmonis.”⁵⁰

Hasil wawancara dengan Bapak M menggambarkan dampak negatif judi online terhadap kehidupan keluarga dari perspektif pelaku. Judi online yang dimulai sebagai hiburan berubah menjadi kecanduan yang mengakibatkan masalah finansial serius dan menimbulkan tekanan psikologis. Ketidakmampuan untuk mengendalikan kebiasaan berjudi menyebabkan berkurangnya komunikasi dan waktu berkualitas bersama keluarga. Konflik yang muncul terutama berkaitan dengan masalah keuangan dan kepercayaan, mengakibatkan ketegangan dalam hubungan suami, istri, dan anak-anak. Kesadaran Bapak M terhadap dampak tersebut menunjukkan potensi langkah awal untuk memperbaiki situasi, namun tantangan rehabilitasi dan pemulihan keharmonisan keluarga tetap besar. Kasus ini menegaskan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga merusak struktur dan keutuhan keluarga.

⁵⁰ M, Wawancara, (Wonogiri, 3 Mei 2025)

Kedua, untuk mengetahui dampak yang didapatkan oleh keluarga maka peneliti juga melakukan wawancara Ibu N sebagai seorang istri korban Judi online :

“Selamat pagi. Judi online sangat berdampak negatif bagi keluarga kami. Suami saya mulai berjudi online beberapa tahun lalu, dan itu membuat keuangan kami berantakan. Dia sering menghabiskan uang untuk berjudi, sehingga kebutuhan sehari-hari terabaikan. Tentu saja. Kami sering bertengkar karena masalah uang. Suami saya menjadi lebih emosional dan jarang berkomunikasi dengan kami. Anak-anak juga merasa terabaikan karena perhatian suami lebih banyak untuk berjudi. Ya, anak-anak jadi kurang fokus pada sekolah. Mereka merasa stres melihat keadaan di rumah. Kami juga jarang berkumpul sebagai keluarga karena suami lebih memilih berjudi daripada menghabiskan waktu bersama.”⁵¹

Dari wawancara dengan Ibu N, terlihat jelas bahwa judi online memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga. Pertama, masalah keuangan menjadi isu utama, di mana suami menghabiskan uang untuk berjudi, mengakibatkan kebutuhan dasar keluarga terabaikan. Kedua, hubungan interpersonal dalam keluarga terganggu, dengan meningkatnya konflik dan berkurangnya komunikasi. Ketiga, dampak psikologis juga terlihat pada anak-anak, yang mengalami stres dan kehilangan fokus pada pendidikan. Seperti halnya dengan wawancara sebelumnya, bahwasannya judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dan stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya, mengenai dampak yang diperoleh dari Judi online menurut keluarga bapak W:

⁵¹ N, Wawancara, (Wonogiri, 3 mei 2025)

“Sebenarnya, saya mulai berjudi online karena ingin mendapatkan uang tambahan. Namun, saya tidak menyadari bahwa itu akan mengubah hidup saya dan keluarga. Saya sering kalah, dan itu membuat saya semakin terjebak dalam siklus yang buruk. Dampaknya sangat besar. Selain masalah keuangan, saya merasa kehilangan kontrol atas hidup saya. Saya jadi lebih mudah marah dan frustrasi, yang membuat suasana di rumah menjadi tegang. Istri dan anak-anak jadi takut untuk berbicara dengan saya, dan itu sangat menyedihkan. Ya, kami jarang melakukan kegiatan bersama lagi. Dulu, kami sering pergi berlibur atau sekadar berkumpul di akhir pekan. Sekarang, saya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri untuk berjudi. Anak-anak juga jadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, mungkin karena mereka merasa tidak nyaman di rumah. Saya merasa sangat tertekan dan cemas. Saya sering merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan membuat mereka bahagia. Ini juga berdampak pada kesehatan mental saya. Saya merasa terasing dari keluarga saya sendiri.”⁵²

Wawancara dengan Bapak W menunjukkan dampak judi online yang lebih luas, termasuk aspek psikologis dan sosial. Selain masalah keuangan, judi online menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan, seperti meningkatnya kemarahan dan frustrasi, yang menciptakan suasana tegang di rumah. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan anggota keluarga menyebabkan isolasi emosional, di mana istri dan anak-anak merasa takut untuk mendekati Bapak W.

Dampak sosial juga terlihat dari hilangnya kegiatan keluarga yang sebelumnya menyenangkan, seperti liburan dan berkumpul. Anak-anak yang merasa tidak nyaman di rumah cenderung mencari pelarian di luar, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah lain. Dari segi psikologis,

⁵² W, Wawancara, (Wonogiri, 5 Mei 2025)

Bapak W mengalami tekanan dan kecemasan yang mendalam, yang tidak hanya mempengaruhi dirinya tetapi juga menciptakan jarak emosional dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa judi online dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar masalah finansial, merusak hubungan, kesehatan mental, dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.

Kemudian, untuk mendapat informasi mengenai dampak yang diperoleh dari Judi online, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak A:

*“Judi online awalnya terasa seperti cara untuk mendapatkan uang tambahan, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Selain masalah di rumah, saya juga merasakan dampak yang lebih luas di lingkungan sosial saya. Pertama, saya mulai menjauh dari teman-teman dan komunitas. Saya merasa malu dan tidak ingin mereka tahu tentang kebiasaan berjudi saya. Akibatnya, saya kehilangan banyak hubungan sosial yang sebelumnya sangat berarti bagi saya. Saya juga tidak lagi terlibat dalam kegiatan komunitas, seperti acara lingkungan atau pertemuan RT. saya melihat beberapa teman saya juga terjebak dalam judi online. Kami sering berbicara tentang masalah keuangan, dan saya menyadari bahwa banyak dari mereka yang mengalami hal yang sama. Ini menciptakan semacam siklus di mana kami saling mendukung untuk berjudi, bukannya saling membantu untuk keluar dari masalah. Saya merasa ada stigma. Masyarakat cenderung menganggap kami sebagai keluarga yang bermasalah. Ini membuat saya merasa terasing dan tidak nyaman. Saya khawatir anak-anak saya akan terpengaruh oleh pandangan negatif orang lain, dan itu sangat menyedihkan bagi saya sebagai orang tua. Saya ingin berhenti berjudi dan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial saya. Namun, saya tahu itu tidak mudah. Saya perlu dukungan dari orang-orang di sekitar saya, dan saya berharap bisa kembali terlibat dalam kegiatan positif di komunitas.”*⁵³

⁵³ A, Wawancara, (Wonogiri, 6 Mei 2025)

Wawancara dengan Bapak A menyoroti dampak judi online yang meluas hingga ke lingkungan sosial. Salah satu dampak utama adalah isolasi sosial, di mana Bapak A menjauh dari teman-teman dan komunitasnya karena rasa malu dan stigma yang melekat pada kebiasaan berjudi. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya mempengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga dapat merusak jaringan sosial yang penting bagi kesejahteraan emosional dan mental.

Selain itu, Bapak A mengamati bahwa beberapa teman di lingkungannya juga terjebak dalam kebiasaan yang sama, menciptakan siklus negatif di mana dukungan yang seharusnya bersifat positif justru berujung pada penguatan perilaku berjudi. Ini menunjukkan bahwa judi online dapat menciptakan dampak berantai yang merugikan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan.

Stigma sosial yang dialami oleh Bapak A dan keluarganya menambah beban psikologis, di mana mereka merasa terasing dan tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencari bantuan dan dukungan, yang sangat penting dalam proses pemulihan. Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa judi online memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar masalah pribadi atau keluarga, melainkan juga dapat merusak hubungan sosial dan komunitas, menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Wawancara dengan Bapak A menyoroti dampak judi online yang meluas hingga ke lingkungan sosial. Salah satu dampak utama adalah isolasi sosial, di mana Bapak A menjauh dari teman-teman dan komunitasnya karena rasa malu dan stigma yang melekat pada kebiasaan berjudi. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya mempengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga dapat merusak jaringan sosial yang penting bagi kesejahteraan emosional dan mental.

Selain itu, Bapak A mengamati bahwa beberapa teman di lingkungannya juga terjebak dalam kebiasaan yang sama, menciptakan siklus negatif di mana dukungan yang seharusnya bersifat positif justru berujung pada penguatan perilaku berjudi. Ini menunjukkan bahwa judi online dapat menciptakan dampak berantai yang merugikan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan.

Stigma sosial yang dialami oleh Bapak A dan keluarganya menambah beban psikologis, di mana mereka merasa terasing dan tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencari bantuan dan dukungan, yang sangat penting dalam proses pemulihan.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa judi online memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar masalah pribadi atau keluarga, melainkan juga dapat merusak hubungan sosial dan komunitas, menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Terakhir, peneliti melakukan wawancara kepada keluarga bapak G untuk mendapatkan informasi mengenai dampak dari Judi online terhadap keluarganya:

“judi online telah memberikan dampak yang sangat besar pada ekonomi keluarga kami. Awalnya, saya berpikir bisa mendapatkan uang tambahan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Saya mulai menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan anak, dan tagihan. Saya sering kali berusaha untuk mengejar kerugian, yang hanya membuat situasi semakin buruk. Dalam beberapa bulan, tabungan kami habis, dan kami terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dampaknya sangat terasa. Kami harus mengurangi pengeluaran untuk hal-hal penting. Anak-anak tidak bisa ikut les atau kegiatan ekstrakurikuler karena kami tidak memiliki uang untuk itu. Istri saya juga merasa tertekan karena harus mencari cara untuk menghemat uang, dan ini menyebabkan ketegangan di rumah. Ya, saya melihat beberapa teman dan tetangga yang juga terjebak dalam judi online. Mereka mengalami masalah keuangan yang sama, dan ini berdampak pada perekonomian lokal. Banyak dari mereka yang terpaksa menjual barang berharga atau berutang kepada rentenir. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Saya ingin berhenti berjudi dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Namun, saya tahu itu tidak mudah. Saya perlu dukungan dari keluarga dan mungkin juga bantuan dari lembaga yang bisa membantu kami keluar dari masalah keuangan ini.”⁵⁴

Wawancara dengan Bapak G menyoroti dampak judi online yang signifikan terhadap aspek ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun lingkungan sekitar. Dari segi keluarga, judi online menyebabkan krisis keuangan yang serius, di mana uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar dialihkan untuk berjudi. Hal ini mengakibatkan pengurangan pengeluaran untuk pendidikan dan kegiatan anak, yang dapat berdampak jangka panjang pada masa depan mereka.

⁵⁴ G, Wawancara, (Wonogiri, 5 Mei 2025)

Bapak G juga menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas di komunitas. Ketika banyak orang terjebak dalam kebiasaan berjudi, mereka mulai mengalami kesulitan keuangan yang sama, yang dapat menyebabkan penjualan barang berharga dan utang kepada rentenir. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diatasi, di mana individu dan keluarga terjebak dalam kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

Diketahui bahwa judi online tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga dapat merusak perekonomian lokal. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, untuk membantu mereka yang terjebak dalam kebiasaan berjudi dan untuk memulihkan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan analisis wawancara dengan beberapa korban Judi online, dapat dikatakan bahwa dampak dari kebiasaan berjudi ini sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan spiritual. Pertama, judi online menyebabkan krisis keuangan yang serius bagi seseorang dan keluarga. Pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan pengeluaran penting lainnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga menciptakan siklus kemiskinan di lingkungan sosial, di mana individu yang terjebak dalam kebiasaan

berjudi mengalami kesulitan yang sama, sehingga memperburuk kondisi ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Kedua, Judi online berdampak pada kondisi sosial yang mencakup isolasi dan kehilangan hubungan interpersonal. Individu yang terlibat dalam judi cenderung menjauh dari teman dan komunitas, merasa malu dan menjadi asing. Ketegangan dalam hubungan keluarga juga meningkat, yang mengakibatkan konflik dan komunikasi yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak jaringan sosial yang penting bagi kesejahteraan emosional dan mental.

Ketiga, Judi online juga berdampak pada aspek spiritual. Kebiasaan berjudi dapat mengalihkan fokus individu dari nilai-nilai spiritual dan kewajiban dalam menunaikan ibadah, menciptakan rasa bersalah dan kehilangan arah. Ketidakmampuan untuk memberikan bimbingan spiritual kepada anggota keluarga menambah beban emosional dan menciptakan jarak dalam hubungan keluarga.

Secara keseluruhan, judi online memiliki konsekuensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar masalah finansial. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, merusak hubungan sosial, mengganggu kesejahteraan spiritual, dan menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih besar dari pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas untuk

membantu individu yang terjebak dalam kebiasaan berjudi dan memulihkan stabilitas ekonomi, sosial, dan spiritual di masyarakat.

2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dikalangan Korban Judi Online Sesuai Dengan Perspektif Mubadalah

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah. Dapat memenuhi kebutuhan material maupun spiritual dengan layak dan seimbang, dan rasa cinta kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga perlu adanya rasa saling mengerti, saling mendukung, dan saling bekerja sama antara anggota keluarga supaya terciptanya keluarga yang bahagia.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga ini Ketika terdapat suatu anggota keluarga yang mendapati suatu masalah atau kemalangan perlu adanya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam melakukan upaya tersebut juga dibutuhkan peran dari anggota keluarga untuk memberi dukungan, bantuan, dan partisipasi agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Begitu pun dengan anggota keluarga yang menjadi korban permainan Judi online.

Para korban Judi online merupakan beberapa individu yang telah terjerumus dalam permainan Judi online yang kemudian memilih untuk berhenti untuk melakukan permainan tersebut. Akibat dampak yang didapatkan yang kemudian berimbas kepada kehidupan keluarganya. Maka dari itu peneliti telah melakukan wawancara terhadap korban Judi

online mengenai bagaimana upaya korban Judi online ini dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah.

Pertama wawancara dengan keluarga bapak G mengenai upaya untuk memperbaiki keadaan setelah terjerumus dlam Judi online:

“Saya sangat ingin memperbaiki keadaan. Saya mulai mencari cara untuk mengelola keuangan dengan lebih baik dan berusaha untuk lebih terbuka dengan istri. Kami juga mulai mengikuti kegiatan keagamaan bersama untuk memperkuat hubungan spiritual kami. Komunikasi sangat penting. Saya menyadari bahwa kami perlu saling mendengarkan dan berbagi perasaan. Dengan berbicara terbuka, kami bisa mencari solusi bersama dan memperbaiki hubungan kami. Saya juga berusaha untuk lebih menghargai pendapat istri dan melibatkan dia dalam pengambilan keputusan. Ya, kami mulai terlibat dalam kegiatan komunitas. Dukungan dari teman-teman dan tetangga sangat membantu. Mereka memberikan motivasi dan semangat untuk kami bisa keluar dari masalah ini. Saya merasa lebih kuat ketika ada orang-orang di sekitar yang mendukung kami.”⁵⁵

Menurut bapak G Judi online telah memberi dampak yang begitu signifikan terhadap keluarganya terutama dalam hal keuangan dan hubungan interpersonal. Dalam wawancara ini bapak G menerangkan upayanya yaitu dimulai dengan menata pengelolaan keuangan dengan baik dan terbuka dengan istri terkait keuangan. Upaya yang selanjutnya yaitu bapak G meningkatkan kedalaman spiritual dengan mengikuti kegiatan keagamaan, dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Swt diharapkan keluarga dapat menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, komunikasi juga merupakan elemen terpenting dalam keluarga. menurut bapak G komunikasi yang terbuka dan jujur antara

⁵⁵ G, Wawancara, (Wonogiri, 5 Mei 2025)

suami istri merupakan kunci untuk memperbaiki hubungan. Dengan saling mendengarkan dan berbagi perasaan, pasangan dapat menemukan solusi masalah yang dihadapi. Kemudian juga perlu adanya dukungan-dukungan dari teman maupun komunitas sekitar supaya dapat memberi motivasi dan semangat untuk keluar dari masalah Judi online.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak M mengenai upayanya membangun keluarga yang Sakinah:

“Kami mulai dengan saling mengakui masalah dan berkomitmen untuk berubah. Saya dan istri rutin berdiskusi untuk membangun komunikasi yang sehat, serta mengikuti bimbingan konseling keluarga. Kami juga menghidupkan kembali aktivitas spiritual, seperti shalat berjamaah dan membaca Al-Qur'an bersama. Kami membuat anggaran keuangan yang jelas dan saya berkomitmen tidak lagi menggunakan uang untuk berjudi. Kami juga menabung bersama untuk kebutuhan anak-anak dan masa depan keluarga. Ini membantu kami kembali membangun kepercayaan satu sama lain.”⁵⁶

Dari wawancara bapak M, menurutnya upaya yang dilakukan dimulai dengan saling mengakui masalah dan memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Sikap terbuka dan pengakuan masalah oleh anggota keluarga merupakan Langkah penting dalam memperbaiki hubungan dan kondisi keluarga. komitmen Bersama untuk berubah akan menjadi fondasi penting dalam memperbaiki hubungan keluarga.

Bapak M juga sering melakukan diskusi secara rutin dan melakukan konseling keluarga untuk mengatasi kesalahpahaman serta membangun Kembali kepercayaan. Kemudian bapak M meningkatkan spiritualnya

⁵⁶ M, Wawancara, (Wonogiri, 3 Mei 2025)

dengan mendekatkan diri dengan Allah Swt, sering membaca Al Qur'an Bersama istri dan juga selalu melaksanakan sholat berjamaah lima waktu. Berkomitmen untuk menggunakan uang sebaik-baiknya tidak untuk berjudi dan ditabung untuk kelangsungan hidup anak dan keluarganya.

Kemudian wawancara dengan Ibu N sebagai istri dari korban Judi online dalam upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah:

“Kami mulai dengan mencoba membuka komunikasi yang jujur dan sabar. Saya berusaha mendukung suami untuk keluar dari kebiasaan judi dengan mengajak berbicara dan mencari solusi bersama. Kami juga memutuskan untuk mengikuti konseling keluarga agar mendapat bimbingan yang tepat. Saya mulai lebih aktif mengelola keuangan keluarga. Kami membuat anggaran bersama dan saya mengawasi pengeluaran agar lebih terkontrol. Ini membantu kami mengambil langkah untuk menabung kembali dan memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa tekanan. Kami bersama-sama menghidupkan kembali kegiatan keagamaan, seperti shalat berjamaah, bersedekah dan membaca Al-Qur'an bersama. Ini tidak hanya mempererat hubungan kami, tapi juga memberikan ketenangan hati dan semangat baru untuk berubah. Dukungan dari keluarga besar dan komunitas sangat berarti. Mereka memberikan motivasi dan menjadi tempat kami berbagi. Bergabung dengan kelompok pengajian juga membantu kami memperoleh semangat dan bimbingan agar bisa tetap kuat dalam proses ini.”⁵⁷

Menurut wawancara dengan ibu N, strategi yang dilakukan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yaitu melakukan komunikasi yang sabar dan jujur dalam membangun kembali hubungan keluarga. sikap saling supportif dan upaya mencari solusi bersama mencerminkan prinsip Kerjasama dalam keluarga. Melakukan pengawasan dan pengelolaan alur keuangan serta menabung untuk masa depan anaknya tanpa adanya

⁵⁷ N, Wawancara, (Wonogiri, 3 Mei 2025)

tekanan. Ibu N percaya bahwa dengan meningkatkan kegiatan keagamaan dapat memberi kekuatan dan ketenangan dalam keluarga. perlu ada dukungan dari keluarga maupun komunitas supaya dapat memberi edukasi dan motivasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya wawancara dengan bapak A mengenai upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban Judi online:

“Saya mulai dengan menyadari kesalahan dan berkomitmen untuk berhenti berjudi. Saya membuka komunikasi dengan istri, kami berdiskusi secara jujur tentang masalah yang kami hadapi, dan saya berusaha untuk lebih aktif dalam kehidupan keluarga. saya bertekad tidak lagi menghabiskan uang untuk berjudi. Saya juga mulai mencari tambahan penghasilan yang halal dan mengajak istri untuk mengelola keuangan bersama agar lebih terkontrol. kami rutin melakukan ibadah bersama dan mengikuti pengajian di lingkungan sekitar. Kegiatan ini membantu kami mendapatkan ketenangan dan mempererat hubungan keluarga.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak A menjelaskan bahwa dengan bertanggung jawab untuk mengakui dan menyadari kesalahannya menjadi Langkah awal dalam memperbaiki hubungan keluarganya. Berkomunikasi dengan istri untuk memperkuat emosional dan membangun Kembali kepercayaan untuk menghadapi masalah. Mencari penghasilan tambahan yang halal dan bekerjasama dengan istri dalam pengelolaan uang agar lebih terkontrol segala pemasukan dan pengeluarannya. Rutin beribadah dan mengikuti pengajian di

⁵⁸ A, Wawancara, (Wonogiri, 6 Mei 2025)

lingkungan sekitar untuk mendapatkan ketenangan dan mempererat hubungan keluarga.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak B mengenai upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan korban Judi online:

*“Kami mulai dengan mencari bantuan profesional, seperti konseling untuk mengatasi masalah mental dan emosional. Selain itu, kami juga berusaha untuk lebih aktif secara fisik, seperti berolahraga bersama dan menjaga pola makan yang sehat. kami mulai mengatur waktu untuk berolahraga bersama, seperti jogging atau bersepeda. Kami juga memasak makanan sehat di rumah dan menghindari makanan cepat saji. Ini membantu kami merasa lebih baik secara fisik dan emosional.”*⁵⁹

Menurut bapak B Judi online tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial, tetapi juga mempengaruhi kondisi mental dan fisik, stress, kecemasan dan masalah tidur merupakan sebuah gejala yang muncul akibat kebiasaan berjudi. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh bapak B untuk mengembalikan Kesehatan fisik maupun mental yaitu melakukan olahraga seperti jogging atau bersepeda Bersama. Kemudian mengatur pola makan sehat untuk mendukung kegiatan fisik yang lebih baik. Aktivitas fisik disini dapat mengurangi stress dan dapat meningkatkan suasana hati, yang dimana hal ini bagian terpenting dalam proses pemulihan.

Terakhir wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak W mengenai upaya mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan Judi online:

“Saya mulai membuka diri untuk berbicara dengan keluarga tentang apa yang saya alami. Kami berusaha membangun komunikasi yang

⁵⁹ B, Wawancara, (Wonogiri, 4 Mei 2025)

lebih baik dan saling mendukung. Selain itu, saya mulai rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga untuk meredakan stres. Dukungan istri dan anak-anak sangat berarti bagi saya. Mereka memberi saya kekuatan untuk terus berusaha berubah dan keluar dari kebiasaan buruk. Teman-teman dan komunitas tempat saya bergabung juga memberikan motivasi dan dukungan emosional yang sangat membantu. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan jangan merasa sendirian. Masalah psikologis seperti stres dan kecemasan bisa diperbaiki jika kita mau terbuka dan menerima dukungan dari orang-orang terdekat. Komunikasi dan keterbukaan adalah kunci untuk membangun kembali keluarga yang sakinah.”⁶⁰

Dari wawancara dengan bapak W Judi online berpengaruh terhadap kondisi psikologis dirinya. Bapak W kemudian melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi psikologisnya dengan membuka diri untuk berbicara dengan keluarga tentang apa yang dialaminya. Berusaha membangun komunikasi yang lebih baik dan saling mendukung satu sama lain.

Menurut bapak W dukungan dari istri dan anak sangat berarti. Istri dan anak dianggap selalu memberi kekuatan untuk terus berubah dan keluar dari kebiasaan buruk. Juga teman dan komunitas dapat memberikan motivasi dan dukungan emosional yang sangat membantu. Terakhir bapak W berpesan bahwa jangan ragu untuk mencari bantuan dan jangan merasa sendirian. Masalah psikologis seperti stres dan kecemasan bisa diperbaiki jika mau terbuka serta menerima dukungan dari orang-orang terdekat. Komunikasi dan keterbukaan adalah kunci untuk membangun kembali keluarga yang sakinah.

⁶⁰ W, Wawancara, (Wonogiri, 5 Mei 2025)

Judi online memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan berkeluarga. Maka dari itu perlu dibutuhkan dukungan-dukungan dan motivasi agar dapat keluar dari masalah yang didapat akibat Judi online. Beberapa upaya yang dilakukan oleh korban Judi online supaya dapat memperbaiki hubungan keluarganya dan mewujudkan keluarga yang Sakinah dan Bahagia.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa korban Judi online, menemukan beberapa upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah antara lain yaitu memahami akan dampak bahaya yang didapatkan ketika sudah terjerumus dalam permainan Judi online. Kemudian perlunya komitmen serta kesadaran terhadap masalah yang dihadapi. Suami istri menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri merupakan fondasi penting dalam membangun Kembali hubungan yang harmonis.

Komunikasi yang jujur dan terbuka antara pasangan juga merupakan suatu hal yang penting dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah. Guna untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Diskusi tentang perasaan dan pengalaman membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat ikatan emosional. Mencari bantuan profesional seperti konselor, serta dukungan dari keluarga dan komunitas lingkungan sosial yang positif akan memberikan motivasi dan semangat untuk menjalani perubahan.

Salah satu cara penting untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memperkuat keimanan setiap anggota keluarga, terutama hubungan mereka dengan Allah Swt. Memperkuat hubungan ini bukan hanya soal menjalankan ibadah wajib seperti shalat lima waktu, tapi juga meliputi kebiasaan berdoa, belajar agama lebih dalam, mengikuti pendidikan agama, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Begitu juga dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Pondasi agama yang kuat sangat dibutuhkan dalam keluarga agar ketika menghadapi masalah, mereka selalu ingat dan kembali kepada petunjuk Allah sebagai jalan keluar.

Oleh karena itu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan bersama serta memenuhi kebutuhan spiritual dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan damai. Dengan kata lain, kecenderungan untuk selalu dekat dengan agama adalah salah satu upaya utama dalam membangun keluarga sakinah. Meningkatkan kualitas spiritual dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt dan selalu menunaikan kewajiban beragama akan menciptakan ketenangan serta kenyamanan saat mewujudkan keluarga yang Bahagia

Melakukan pola hidup sehat dengan beraktivitas fisik dan mengatur pola makan sehat. Hal ini juga membantu dalam memperbaiki kondisi fisik yang stress, dengan berolahraga bersama keluarga juga akan mempererat hubungan keluarga. mewujudkan keluarga sakinah di kalangan korban judi online memerlukan pendekatan yang holistik,

melibatkan kesadaran diri, komunikasi efektif, dukungan sosial, serta penerapan gaya hidup sehat dan spiritual. Dengan langkah-langkah ini, keluarga dapat mengatasi dampak negatif judi online dan membangun kembali kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kasih dan kasih sayang antar anggota keluarga sangat penting untuk terwujudnya keluarga sakinah. Upaya yang dilakukan oleh keenam informan untuk membangun keluarga sakinah di kalangan korban judi online harus ada rasa kerjasama antar pihak dan pembagian tanggung jawab yang adil dalam rumah tangga. Dalam hal ini, peran serta dalam rumah tangga diperlukan dan dipahami secara luas oleh laki-laki atau suami dan perempuan atau istri, dan tidak seharusnya dibebankan hanya pada salah satu dari mereka. Gagasan ide berbagi tanggung jawab dan bekerja sama tidak terbatas pada ekonomi tetapi juga dapat diterapkan pada tugas keluarga.

Berbagi tanggung jawab dan bekerja sama tidak terbatas pada ekonomi hal itu juga dapat diterapkan pada tugas keluarga dalam hal pengasuhan anak dan pendidikan anak. Dapat dipahami bahwa terdapat tiga hal yang berhubungan terkait dengan keluarga sakinah. Hubungan tersebut yaitu hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama anggota keluarga dan hubungan kepada lingkungan atau masyarakat. Hubungan kepada Tuhan diwujudkan dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dan memenuhi kebutuhan spiritual dalam keluarga. Sementara hubungan antar keluarga

diwujudkan dengan memberi kasih sayang antara sesama anggota keluarga diantara suami, istri, anak dan anggota keluarga yang lainnya. Adapun hubungan kepada lingkungan atau masyarakat juga diberikan dengan layak dan seimbang dengan tetap memperhatikan aspek spiritual dan material.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, penting untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri. Keharmonisan tersebut dapat tercipta melalui sikap saling pengertian, saling memberikan perhatian, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Melakukan penyesuaian diri secara timbal balik, menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang, saling memaafkan, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan.

Hubungan yang harmonis antar anggota keluarga juga dapat diwujudkan melalui pemberian kasih sayang yang merata kepada seluruh anggota keluarga, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun dengan anggota keluarga lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa informan sebelumnya, hal ini sejalan dengan prinsip *mubadalah* (kesalingan), yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai *ta'awun* (saling tolong-menolong), *tahabub* (saling mencintai), *tasyawur* (saling bertukar pendapat), *taradhin* (saling merelakan), dan *ta'ashur bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan

baik) dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun publik.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap enam orang informan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, sebagian besar informan menekankan pentingnya penerapan prinsip “kesalingan”. Sebagai landasan utama dalam menjalin hubungan suami istri yang harmonis dan seimbang. Prinsip kesalingan ini diwujudkan melalui berbagai bentuk interaksi dan kerja sama, seperti adanya pembagian peran dan tanggung jawab secara adil dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang, serta kemampuan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

Selain itu, kesalingan juga tercermin dalam sikap saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan keikhlasan dalam menerima kondisi atau keadaan yang dihadapi bersama dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun keluarga sakinah, tidak terjadi pembebanan peran dan tanggung jawab secara sepihak kepada salah satu pihak saja, baik kepada suami maupun istri, melainkan keduanya menjalankan peran dan tanggung jawab secara proporsional, saling melengkapi, dan mendukung satu sama lain. Demi

⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta:Ircisod, 2019), 102.

terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan.

Gagasan ini sangat sesuai dengan konsep mubadalah (kesalingan) yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*. Dengan menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangannya, hubungan gender bukanlah tentang siapa yang lebih berkuasa atau mendominasi, melainkan tentang kerja sama yang melibatkan kedua belah pihak secara adil dan saling menguntungkan tanpa adanya diskriminasi. Metode mubadalah ini menafsirkan teks-teks agama, baik Al-Qur'an maupun hadis, dengan pendekatan saling melengkapi, di mana nilai dan aturan yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan, begitu pula sebaliknya. Pendekatan ini membuat penafsiran agama menjadi lebih adil dan menghindari prasangka gender, sehingga mendukung terciptanya hubungan yang setara dan penuh keadilan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Dalam konteks keluarga yang pernah terdampak judi online, penerapan metode mubadalah bisa menjadi cara yang efektif untuk membangun kembali keluarga sakinah. Judi online sering menimbulkan berbagai masalah, seperti stres emosional, hilangnya rasa percaya, dan kesulitan finansial. Pasangan yang menjadi korban tidak seharusnya saling menyalahkan, melainkan perlu saling mendukung dan bekerja

sama untuk keluar dari masalah tersebut. Dengan mengutamakan prinsip kesalingan, suami dan istri dapat memperkuat hubungan mereka melalui sikap saling menghargai dan berbagi tanggung jawab secara adil, baik dalam mengelola keuangan, merawat anak, maupun dalam mengambil keputusan bersama di rumah tangga.

Lebih jauh lagi, metode ini mendorong terbukanya komunikasi yang jujur antara pasangan untuk menghadapi trauma dan masalah yang timbul akibat kecanduan judi online, tanpa menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang justru memperburuk situasi. Dengan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai mubadalah, keluarga yang terdampak judi online memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan keharmonisan dan mewujudkan keluarga sakinah yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, kasih sayang, serta pengertian bersama antaranggota keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penelitian ini, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Judi online memberikan dampak negatif kepada kondisi keluarga kehidupan keluarga maupun sosial, seperti keluarga mengalami kemiskinan, hubungan antar anggota keluarga menjadi tidak harmonis, jauh dari Tuhan, dan Kesehatan psikologis terganggu.
2. Mewujudkan keluarga sakinah di kalangan korban judi online memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan menerapkan konsep mubadalah yang dimana anggota keluarga saling bekerjasama, membantu, mendukung, dan menolong anggota keluarga yang terdampak judi online. Upaya pemulihan yang dilakukan oleh anggota keluarga menunjukkan bahwa dengan kesadaran, komunikasi terbuka, dan dukungan sosial, keluarga dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis dan sakinah.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Keluarga perlu membangun komunikasi yang terbuka, saling memahami, dan memberikan dukungan emosional kepada anggota yang terdampak. Dengan memperkuat ikatan keluarga dan tidak saling menyalahkan, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pendekatan spiritual juga penting untuk mengembalikan ketenangan batin dan nilai-nilai religius dalam keluarga.
2. Pendekatan mubadalah dapat diterapkan dengan menjunjung prinsip kesalingan dengan saling membantu, mendukung, dan bekerjasama antar anggota keluarga. Kesadaran kolektif, komunikasi yang sehat, dan dukungan sosial menjadi kunci utama dalam menciptakan kembali keluarga yang harmonis, setara, dan sakinah meskipun telah mengalami krisis akibat judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul, Tatang Aulia Rahman, Abdul Jalil. "Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Pencegahan Penceraian Akibat Judi Online". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, Vol 5 No 3, (2024): 560
- Adifatama. "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Pelayar*". Skripsi IAIN Surakarta Tahun 2020
- Al Hakim, Ibrahim, Ririn Nurvita Dewi, Mathilda Priska Aurelia P. "Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga". *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol.2, No.1(2024): 67-68
- Aliyah, Siti Alfi, Raihan Safira Aulia. "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan". *Jurnal An-Nida'*, Vol 46, No. 2 (2022): 171
- Asriadi. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)". *Jurnal*, (2020): 8
- As Subki, AliYusuf. *Fiqh keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Clara, Evy, Ajeng Agrita Dwikasih. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Dwi, Cahyani Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Haniatul, Anggun, dkk, "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Hukum Islam*", (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur), Jurnal Universitas Islam Malang 2023
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Lestari, Wilda, “Tindak Pidana Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis dan Hukuman”, *Jurnal kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol.05, No. 01 (2024): 23
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mathuridhi, Wildan. “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan Suporter Sepakbola”. (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang, Skripsi UIN Malang, 2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020),
- Muksalmina. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.2(2020): 53
- Murwani, Yekti Prihati. *Mencapai keluarga Sakinah*. Kuningan: Goresan Pena, 2021.
- Nita, Mesta Wahyu. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir”.*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 (2022): 617
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Raharjo, Sajipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Ramadhani, Gema dkk. “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir”. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32 No.1 (2024): 224
- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Rosmita, Fatimah Sahrah, Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.3 No. 1 (2022): 70

Setiawan, Rizki. “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam*”. (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung). Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2019

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Suci, Izzaturrohmah Mia. “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Kulit Rambak*” (Studi di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan). Skripsi UIN Malang 2022

Umar, Muhammad Radliya, Shofiatul Jannah, Syafi’ul Mir’ah Ma’shum.” Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Jurnal Ilmiah hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024): 150

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Nasution, Umar Hamdan dan Listya Devi Junaidi. *Metode Penelitian*. Sumatra Barat: Serasi Media Teknologi, 2024.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3145 /F.Sy.1/TL.01/10/2024

Malang, 09 Oktober 2024

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Balai Desa Bangsri
Bangsri, Kec. Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Qomaruzzaman
NIM : 210201110055
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dikalangan Korban Judi Online Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Maenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



2. Lampiran Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN PURWANTORO
KEPALA DESA BANGSRI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO: 475.2/ 329/ 2025

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : PEMBERIAN IZIN

Kepada

Yth. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Cq. Dekan fakultas Syari'ah

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang telah masuk ke pemerintah desa bangsri tentang permohonan izin penelitian dengan ini kami selaku pemerintah desa Bangsri kecamatan Purwanto kabupaten Wonogiri memberikan izin penelitian dalam rangka tugas akhir/skripsi kepada :

Nama : Muhammad Qomaruzzaman

NIM : 210201110055

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat ini disampaikan, dan dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya

Bangsri, 09 Mei 2025
Kepala Desa Bangsri

RONI ARDHILES MANAFE

3. Foto Wawancara dengan Informan



Gambar 1.1 Wawancara dengan bapak GR dilakukan pada tanggal 3 Mei 2025



Gambar 1.2 Wawancara dengan bapak W dilakukan pada tanggal 5 Mei 2023



Gambar 1.3 Wawancara dengan bapak M dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025



Gambar 1.4 Wawancara dengan bapak AS dilakukan pada tanggal 7 Mei 2025



Gambar 1.5 Wawancara dengan bapak BS dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025



Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu N dilakukan pada tanggal 10 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Qomaruzzaman

NIM : 210201110055

Alamat : Dsn. Jetak RT 002/ RW 001, Desa Bangsri,

Kecamatan Purwantoro, Kabupaten

Wonogiri, Jawa Tengah

TTL : Wonogiri, 13 Agustus 2003

No. Hp : 08156853343

Email : ajjamqmr13@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. RA Darul Hikmah : 2008-2009
2. SD Negeri 1 Purwantoro : 2009-2015
3. SMP Negeri 1 Purwantoro : 2015-2018
4. SMA Negeri 1 Purwantoro : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Organisasi

1. UKM UNIT OLAHRAGA (UNIOR)